



PUTUSAN

NOMOR : 0203/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Dam Tukad Badung PU Nomor 10, Br. Sading Sari, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ida Bagus Oka Gang Kujang 22 , Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi;-----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0203/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 15 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/10/V/2005 tanggal 16 Mei 2005;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. HARITZ DEVON NUGROHO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2006;---
 2. HISYAM DEVIN NUGROHO, laki-laki, lahir tanggal 01 April 2006;---sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang istri dan ibu dari anak-anak;-----
 - b. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain yang Pemohon ketahui melalui sms ditelepon seluler Termohon;-----
4. Bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan orang tua Termohon namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan persoalan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi akhirnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan pulang kerumah orangtua di jalan Ida Bagus Oka Gang Kujang 22 Kota Denpasar serta Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;-----
6. setelah melalui persidangan dan proses mediasi maka Pemohon menyetujui permintaan dari Termohon untuk rujuk kembali dengan syarat Termohon mau menanda tangani perjanjian di atas materai enam ribu, dan perjanjian tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim dan Pengadilan Agama Denpasar sesuai dengan berkas nomor : 147/Pdt.G/2012/PA.Dps;-----
7. Atas dasar itulah maka Pemohon memberikan kesempatan kedua kepada Termohon untuk memperbaiki diri dan memulai kembali hidup berkeluarga, serta mencabut permohonan cerai talak yang sebelumnya diajukan oleh Pemohon;-----
8. Ternyata tepat setahun Termohon mengulangi perbuatannya kembali karena akibat dari pertengkran yang terus menerus akhirnya Termohon meinggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) bulan yang lalu tanpa seijin Pemohon sehingga Pemohon dengan terpaksa membuat laporan kepada Kepolisian;-----
9. Termohon memiliki tanggungan biaya terhadap orang lain sehingga Pemohon dikunjungi oleh Debt Collerctor dan Termohon tidak mau menceritakan sebab musabab sehingga menimbulkan kembali permasalahan yang sama bahkan lebih besar terhadap keluarga Pemohon;-
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tesebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0203/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 11 Juni 2013, dan 01 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon.:-

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171031404790004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Mei 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :88/10/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 16 Mei 2005, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SRI ULUPI binti SUMARDI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Dam Tukad Badung PU Nomor 10, Br. Sading Sari, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun lebih yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon tidak mensyukuri dengan Penghasilan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam segala hal, adanya ketimpangan penghasilan antara Pemohon dan Termohon dimana Penghasilan Termohon lebih banyak dari pada Pemohon, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka yaitu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anak Agung, hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon dan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. WIWI DWI ASTUTI binti MUHAMMAD MUZANI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Subur Gang Merah Hati Nomor: 21 X Monag Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun yang disebabkan adalah Termohon sering keluar tanpa alasan yang jelas dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anak Agung orang Bali.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0203/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 11 Juni 2013, dan 01 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang istri dan ibu dari anak-anak dan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain yang Pemohon ketahui melalui sms ditelepon seluler Termohon, sehingga Pemohon tidak tahan berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing bernama SRI ULUPI binti SUMARDI dan WIWI DWI ASTUTI binti MUHAMMAD MUZANI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 yang lalu dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah sikap Termohon telah mengkhianati Pemohon yaitu Termohon bermain cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama Anak Agung hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon dan keluarga dan Termohon tidak jujur sering keluar rumah tanpa ijin pada Pemohon, dan sejak dua bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg, telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi Majelis Hakim berkeyakinan dimana telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Termohon yang tidak mencerminkan seorang isteri yang baik yang di idam-idamkan oleh seorang suami yaitu isteri yang soleha, dan Termohon telah menghianti Pemohon yaitu bermain cinta dengan laki-laki lain, serta pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan telah tinggal pisah sejak dua bulan yang lalu sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terbukti bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan ” **Memberi ijin kepada Penggugat PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Tergugat TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1434 H, oleh ABIDIN H. ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)